



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2026, Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung telah melakukan evaluasi terhadap Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1/Bapemperda/II/2026 tentang Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2026, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 128);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 161);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Nomor 13, Tambahan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 190);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 53 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Nomor 55);
15. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Nomor 21);

Memperhatikan : Pembicaraan, saran dan pendapat Pimpinan dan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung, bersama Perangkat Daerah Pemrakarsa Rancangan Peraturan Daerah dalam rapatnya pada tanggal 10 Februari 2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menyampaikan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2026 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini kepada Bupati Temanggung.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 11 Februari 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
KETUA,

ttd.

YUNianto

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN TEMANGGUNG,




SALJOYONO ATMAJI, S.STP.,M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19790325 199802 1 001

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Temanggung
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 11 Februari 2026

**PERUBAHAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026**

NO	JUDUL RAPERDA	PEMRAKARSA	KETERANGAN
1.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	BPKPAD	PERUBAHAN
2.	Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah	BAPEMPERDA	BARU
3.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKPAD	PERUBAHAN
4.	Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Izin Pemanfaatan Ruang	DPUPR	PENCABUTAN
5.	Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2026-2045	KOMISI B	BARU
6.	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	BPKPAD	BARU
7.	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan	KOMISI D	BARU
8.	Penanaman Modal	KOMISI C	BARU
9.	Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, Dan Kesehatan Lingkungan	DPRKPLH	BARU
10.	Transformasi Digital	KOMISI A	BARU
11.	Pembangunan dan Pengembangan Kepemudaan Kabupaten Temanggung	DINDIKPORA	BARU
12.	Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	BPKPAD	BARU
13.	Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah	BAGIAN PEREKONOMIAN	BARU
14.	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027	BPKPAD	BARU

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
KETUA,

ttd.

YUNianto

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN TEMANGGUNG,


SALTIYONO ATMAJI, S.STP.,M.M.
Pembina Utama Muda
NP. 19790325 199802 1 001